



PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aek Torop, 02 Mei 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Aek Torop Timur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., Samhasri Ritonga, S.H., M.H., dan Ibrahim Pakpahan, S.H.**, adalah Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ZAP & ZAP Law Office yang beralamat di Jalan Kijang Nomor: 60 Kampung Sawah Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Rantau Prapat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: zainalpakpahan@gmail.com, bertindak sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor W2-A4/611/SK/8/2023 tanggal 8 Agustus 2023, sebagai **Pemohon /Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, lahir di Simaninggir, tanggal 7 April 1990 (Umur 33 tahun), NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan DIII, tempat Tinggal di Simaninggir Atas Dusun Simaninggir, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hal

Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



ini memberikan kuasa kepada Masmulyadi, SH., dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH., Masing-masing Advokat dari Kantor Hukum "Masmulyasi, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan. S.M. Raja Rantauprapat No. 07 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/710/SK/9/2023, tanggal 12 September 2023, sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara *e-court* dengan nomor perkara 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2011 M., bertepatan 14 Zulhijjah 1432 H., antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/30/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu dahulu, kini Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanggal 10 Nopember 2011;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Simaninggir Atas Dusun Simaninggir, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama 2 (dua) minggu, dan kemudian pada tahun 2011 berpindah ke rumah bersama di Dusun Aek Torop Timur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun, harmonis, damai dan tentram serta antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang Anak yaitu: 1). ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013; 2). ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016, saat ini anak-anak tersebut berada diasuh dengan Pemohon;

4. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekira pada tahun 2018 disebabkan yaitu:
 - 4.1. Termohon tidak bisa masuk kekeluarga Pemohon sehingga tidak menghormati orang tua Pemohon, dan melawan pula kepada orang tua Pemohon;
 - 4.2. Termohon selalu merasa kekurangan dalam ekonomi keuangan rumah tangga yang telah diberikan Pemohon;
 - 4.3. Termohon marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon terkadang tidak dibantu orang tua Pemohon dari sisi keuangan kepada Pemohon, padahal sudah dibantu oleh orang tua Pemohon sehingga malah Termohon yang beranggapan tidak adil;
5. Bahwa atas kejadian itu puncaknya terjadi sekira pada tahun 2022 dimana ketika itu orang tua Pemohon ingin meminjam uang kepada Pemohon untuk membeli ban mobil, lantas Termohon tidak terima jika orang tua Pemohon meminjam uang tersebut setelah itu Termohon malah marah-marah kepada Pemohon didepan orang tua Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, atas pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah bersama hingga sampai saat sekarang ini, dan **sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut lamanya** hingga sampai saat ini tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati/didamaikan namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa sejak perpisahan antara Pemohon dan Termohon sekira pada tahun 2022 Termohon menyerahkan anak-anak Pemohon dan Termohon karena merasa tidak sanggup lagi untuk mengurus dan mengasuh anak-anak

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak dapat menjamin atas keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut dimana ketika itu anak perempuan Pemohon dan Termohon sakit dan rindu kepada ayahnya hingga mengatakan kepada Pemohon udah lah kau urus ajalah anak-anak ini, dan ngak sanggup lagi aku mengurusnya akan anak-anak tersebut, hingga Pemohon pun merasa senang dan tidak keberatan untuk mengurus dan mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

8. Bahwa atas kejadian itu pula sebagaimana pada poin 7 (tujuh) diatas saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada untuk diasuh bersama Pemohon atas ketidak sanggupannya lagi diri Termohon untuk mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pun menyerahkannya kepada diri Pemohon hingga saat ini anak-anak tersebut atas nama 1). ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013; 2). ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016 masih diasuh dan dirawat oleh Pemohon hingga sampai saat sekarang ini sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri Jo Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, arti nya Pemohon juga memiliki hak untuk mengurus anak-anak tersebut sepanjang Termohon tidak merasa sanggup lagi untuk mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon dan kemudian Termohon pun tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hak hadhronah/asuh terhadap 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **1). ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013; 2). ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016 untuk tetap berada dibawah hak asuhan diri Pemohon;**
9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi diri Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak tersebut terhadap diri Termohon sebagaimana alasan diatas tersebut sehingga sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut lamanya sebagaimana alasan-alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat memanggil Para Pihak yang berperkara untuk dapat hadir di persidangan dan memeriksa, mengadili perkara ini, untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon "**PEMOHON**" untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon "**TERMOHON**" di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat yang telah ditentukan untuk itu;
3. Menetapkan kepada Pemohon atas 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013, dan ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016** untuk berada dibawah hak asuhan (hadhonah) Pemohon;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*at aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasanya masing-masing;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/611/SK/8/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/710/SK/9/2023, tanggal 12 September

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Termohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masingnya telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat **Linda Guswana,S.H.**, sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Linda Guswana,S.H.**, tertanggal 12 September 2023 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil sebagian, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013 dan ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016, berada dalam hak asuh (hadhanah) Termohon;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I , masih sekolah dasar, dan akan tinggal bersama dengan Termohon setelah anak tersebut menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;
4. Bahwa Termohon tidak boleh membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak- anak tersebut;

Halaman 6 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan untuk mengakomodir kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa untuk perbaikan permohonan dan sebelum agenda jawaban, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *Online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Termohon bersedia. Terhadap hal tersebut pihak Termohon telah menyatakan setuju sebagai dasar persidangan dilakukan secara *e-litigasi* sehingga sidang tahap jawab-jawab (perbaikan permohonan, jawaban, replik dan duplik) dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyatakan setuju untuk beracara secara *e-litigasi* maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik yang selengkapannya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berkenaan dengan ini Pemohon memperbaiki Permohonan cerai talak pada perkara a quo yaitu sebagai berikut dengan menambahkan pada point:

9. Bahwa atas terjadinya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediasi berhasil sebagian yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 melalui mediator ibu Linda Guswara, S.H., untuk disepakati biaya kehidupan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud pada poin 8 didalam Permohonan pada perkara a quo untuk setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pula telah menyatakan dalam kesepakatan mediasi berhasil sebagaimana tertanggal 12 September 2023 didepan mediator ibu Linda Guswara, S.H., untuk anak Pemohon dan Termohon yang anak pertama bernama: **ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013** untuk sementara waktu tinggal bersama Pemohon sampai anak tersebut tammat sekolah dasar (SD) yang kini masih berada dengan Pemohon, dan jika sudah tammat SD nya akan dikembalikan kepada Termohon;

11. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi diri Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak tersebut terhadap diri Termohon sebagaimana alasan diatas tersebut sehingga sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut lamanya sebagaimana alasan-alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat memanggil Para Pihak yang berperkara untuk dapat hadir di persidangan dan memeriksa, mengadili perkara ini, untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

4. Menetapkan kepada Pemohon untuk biaya kehidupan kedua anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013**, dan **ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016** setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut dewasa;
5. Memberikan kepada Pemohon agar untuk sementara waktu anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013** untuk tinggal bersama Pemohon sampai anak tersebut tammat sekolah dasar (SD);

Halaman 8 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*at aequo et bono*).

Bahwa, atas permohonan Pemohon dan perbaikannya tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo, kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak sesuai dengan Permohonanan Pemohon.
3. Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebab dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja tentu saja itu adalah alasan yang dibuat Pemohon agar bisa melancarkan cerai talak Pemohon kepada Termohon.
4. Bahwa tidak benar awal masalah dari rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar pada tahun 2018, yang sebenarnya mulai goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tahun 2022.
 - 4.1. Bahwa tidak benar Termohon tidak masuk pada keluarga Pemohon sebab Pemohon lah yang tidak pernah mengikutkan Termohon pada keluarga Pemohon sementara Termohon selalu membuat yang terbaik pada keluarga Pemohon;
 - 4.2. Bahwa tidak benar Termohon yang selalu kurang ekonomi, sebab Pemohon lah yang perhitungan terhadap biaya nafkah yang di berikan Pemohon kepada Termohon;

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Bahwa tidak benar dengan sedemikian dengan marah-marahnya Termohon sebab Termohon yakin sudah dengan apa yang di perbuat Pemohon.
5. Bahwa tidak benar pada permohonan Pemohon pada point 5 halaman 2 yang dimana Termohon marah sebab orang tua Pemohon meminjamkan uang kepada Pemohon yang sebenarnya kemarahan Termohon di karenakan Pemohon yang tidak memberi tahu Termohon seakan-akan Pemohon tidak mempunyai istri.
6. Bahwa dengan saat ini Pemohon yang bekerja sebagai Pedagang Kelapa Sawit dengan penghasilan tetap dengan gaji Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya.
7. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibangun jauh dari fakta hukum yang sebenarnya dan cenderung adalah fitnah belaka, sehingga jika pun Pemohon meyakini perceraian adalah jalan yang terbaik, maka beralasan hukum Pemohon dihukum untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan berupa madliyah, iddah, mut'ah dan kiswa secara serta merta (seketika) dan sekaigus pada sidang ikrar talak diucapkan

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima jawaban Termohon dan selanjutnya Termohon sudah menginginkan perpisahan ini dengan Pemohon.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi (penggugat dr) dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (tergugat dr)

Bahwa apa yang diuraikan dalam Konpensi diatas secara mutatis mutandis telah dimasukkan dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali.

Bahwa pada dasarnya Penggugat dr / Termohon dk tidak menginginkan perceraian ini, akan tetapi jika memang perceraian merupakan jalan terbaik, maka sangatlah wajar apabila Penggugat dr / Termohon dk mengajukan hak-haknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk sudah tidak memberi Nafkah lampau kepada a Penggugat dr/Termohon dk terhitung sejak tahun 2022 sampai sekarang, untuk itu Penggugat dr/Termohon dk mohon agar Tergugat dr /Pemohon dk dihukum untuk membayar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dalam satu bulan kepada Penggugat dt/ Termohon dk, sebagai nafkah masa lalu Penggugat dr/ Termohon dk ;
2. Bahwa Penggugat dr / Termohon dk mohon agar Tergugat dr / Pemohon dk agar membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000,000- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan, sehingga jika di jumlahkan menjadi Rp. 6.000,000- (enam juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat dr / Termohon dk mohon agar Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa emas london seberat 5 mayam sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk;
4. Bahwa Penggugat dr / Termohon dk mohon agar Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan Kiswah berupa pakaian muslim bila di rupiahkan seharga. Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk ;

Berdasarkan uraian dan alasan yang di kemukakan di atas, baik dalam konpensi maupun dalam Rekompensi, Penggugat dr / Termohon dk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagiannya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr / Termohon dk untuk seluruhnya;
2. Menghukum agar Tergugat dr / Pemohon dk untuk memberikan memberi Nafkah masa lampau kepada Penggugat dr/Termohon dk terhitung sejak tahun 2022 sampai sekarang, untuk itu Penggugat dr/Termohon dk mohon agar Tergugat dr /Pemohon dk untuk membayar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)

Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu bulan kepada Penggugat dt/ Termohon dk, sebagai nafkah masa lalu Penggugat dr/ Termohon dk dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak;

3. Menghukum agar Tergugat dr / Pemohon dk untuk memberikan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000,000- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan, sehingga jika di jumlahkan menjadi Rp. 6.000,000- (enam juta rupiah) dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa emas london seberat 5 mayam sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk. dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak;
5. Menghukum agar Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan Kiswah berupa pakaian muslim bila di rupiahkan seharga. Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk. dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

menghukum Pemohon Dk/Tergugat dr untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis, kemudian Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan repliknya sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik, yang selengkapny dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

i. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap bertahan pada alasan-alasan serta Permohon yang diajukan pada Permohonan Cerai Talak pada perkara a quo, sehingga Replik dan Jawaban Rekonpensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Permohonan cerai talak Pemohon yaitu sebagai berikut:

Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon di dalam jawabannya secara tertulis kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Termohon dalam Jawabannya adalah tidak benar dan untuk itu Pemohon sanggup untuk membuktikan Permohonan Cerai talak dari Pemohon pada sidang Pembuktian nantinya yang telah ditentukan untuk itu;
3. Bahwa apa yang dimaksudkan oleh Termohon pada poin 3 halaman kesatu adalah merupakan tidak benar sebab pada fakta natara antara Pemohon dan Termohon tetap selalu terjadi perselisian dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali sehingga nanti Pemohon akan dibuktikan pada persidangan yang ditentukan untuk itu;
4. Bahwa dalam jawaban Termohon secara tulisan tentang pokok perkara yang diajukan oleh Termohon pada tanggal 27 September 2023, atas tanggapan Termohon pada poin 4 dan 5 halaman 1 dan 2 menyatakan sendiri telah mengakui yang sebenarnya bahwa Termohon benar telah terjadi pertengkaran dengan mengatakan yang sebenarnya mulai goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira tahun 2022, itu menunjukkan secara nyata bahwa Termohon telah mengakui akan adanya permasalahan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa atas hal demikian diatas pada poin 4 sebagaimana telah diakui Termohon terjadinya ke goyah han rumah tangga sekira tahun 2022 Termohon hanya berspekulasi dengan menafikan atas hal alasan pertengkaran dan telah goyah nya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun faktanya nanti akan dibuktikan Pemohon ke goyahan atau pertengkaran itu terjadi tetap dikarenakan:
 - 5.1. Termohon tidak bisa masuk kekeluarga Pemohon sehingga tidak menghormati orang tua Pemohon, dan melawan pula kepada orang tua Pemohon;
 - 5.2. Termohon selalu merasa kekurangan dalam ekonomi keuangan rumah tangga yang telah diberikan Pemohon;

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Termohon marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon terkadang tidak dibantu orang tua Pemohon dari sisi keuangan kepada Pemohon, padahal sudah dibantu oleh orang tua Pemohon sehingga malah Termohon yang beranggapan tidak adil;
6. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Termohon akan setentang Pemohon memiliki penghasilan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tidak benar dan sifatnya mengada-ngada karena faktanya Pemohon sendiri tidak saat ini tidak memiliki pekerjaan dan Penghasilan hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak bekerja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor: 474/1541/AJ/2023 Tertanggal 08 September 2023 yang juga telah diketahui oleh camat kecamatan Torgamba dengan Nomor: 474/499/Sekrt/2023 tertanggal 11 September 2023;
7. Bahwa atas hal demikian Termohon sendiripun mengetahuinya dengan bekerjanya Termohon di rumah sakit umum daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimana sebelum terakhir berpisah Pemohon dan Termohon untuk membelanjai akan kebutuhan rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah dengan bantuan Termohon yang Alhamdulillah atas kebaikan Termohon yang bersedia membantu untuk menopang kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon sehingga atas ketidaktahanan Termohon sendirilah, sehingga Termohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Rantauprapat;
8. Bahwa terbukti dimana Termohon telah meminta untuk mengurus dan memelihara anak-anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh oleh Termohon sendiri, sehingga karena mempunyai lah Termohon saat ini untuk mengurus anak-anak tersebut yang kemudian karena Pemohon telah bekerja sebagai pegawai di RSUD Kabupaten Labuhanbatu selatan telah memiliki penghasilan lebih sehingga Pemohon tidak pernah mempermasalahkannya meski terjadi keplintplanan Termohon ketika sewaktu mediasi di Pengadilan Agama Rantauprapat atas hasil mediasi sebagian yang telah disepakati mediasi berhasil sebagaimana oleh mediator ibu Linda Guswara, SH, yang sempat termohon ingin membatalkan Kesepakatan sebagian tersebut yang

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akhirnya menyetujinya, sehingga Termohon kurang menghormati hasil apa yang dijunjung tinggi nilai-nilai dalam mediasi dan nilai-nilai di Pengadilan Agama Ratauprapat yang pengadilan bersih, sejuk dan tetap arif dan bijaksana dalam memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan nantinya akan hak-hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan sendiri Pemohon yang saat ini tidak bekerja/pengangguran;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236 dan telah direduksi oleh Pasal 149 (a), Pasal 158 (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang berbunyi : ***Penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepututan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami***", hal ini menunjukkan bahwa penghasilan dari Pemohon DK/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak ada, dan hanya meminta-minta kepada anak-anak bawaan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah teruarai diatas pada perkara a quo, untuk kiranya majelis hakim untuk tetap kiranya mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan dari Pemohon sebagaimana landasan hukum tersebut diatas;
10. Bahwa atas terjadinya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediasi berhasil sebagian yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 melalui mediator ibu Linda Guswara, S.H., untuk disepakati biaya kehidupan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud pada poin 8 didalam Permohonan pada perkara a quo untuk setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut dewasa;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pun pula telah menyatakan dalam kesepakatan mediasi berhasil sebagaian tertanggal 12 September 2023 didepan mediator ibu Linda Guswara, S.H., untuk anak Pemohon dan

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang anak pertama bernama: **ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013** untuk sementara waktu tinggal bersama Pemohon sampai anak tersebut tammat sekolah dasar (SD) yang kini masih berada dengan Pemohon, dan jika sudah tammat SD nya akan dikembalikan kepada Termohon;

12. Bahwa hal tersebut didasari oleh suatu *kaidah fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Ushul Fiqh* karangan *Abdul Wahab Khallaf* menegaskan sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik (mempertahankan) kemashlahatan"* sebagaimana dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, yang dipertegas dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

13. Bahwa, oleh karena dalam rumah tangga Pemohon DK dan Termohon DK tidak bisa lagi untuk bersama sehingga Termohon DK tidak keberatan jika Pemohon DK tetap berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga antara Pemohon DK dan Termohon DK hal tersebut telah pula diakui oleh Termohon DK dalam jawabannya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa jawaban Termohon DK juga disertai dengan adanya Gugat Rekonpensi, dengan demikian hal ini semakin menyakinkan bahwa Termohon DK sudah tidak ingin bersatu kembali dengan Pemohon DK, dan Termohon DK bersedia untuk di ceraikan Pemohon DK dengan syarat yang telah di uraikan dalam Rekonpensi tersebut;

ii. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Dalam Konpensi diatas secara *mutatis mutandis* merupakan alasan yang tidak dapat terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan pada bagian Dalam Rekonpensi ini dipakai dalam Reflik Pemohon tersebut yang telah terurai secara sistematis yang substansial dalam Permohonan cerai talak Pemohon sebelumnya;
2. Bahwa berkenaan dengan yang dimaksudkan Termohon pada Point 1,2,3 dan point 4 pada posita rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada halaman 2 berkenaan dengan hak-hak dari istri yang diceraikan bukanlah Tergugat Rekonpensi napikan akan hal demikian meski dalam konsep hukum islam dan konsep hukum positif itu menjadi suatu kewajiban, namun faktanya apa daya diri Tergugat Rekonpensi yang sedang tidak bekerja/pengangguran tidak memiliki pekerjaan lagi sesuai dengan dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak bekerja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor: 474/1541/AJ/2023 Tertanggal 08 September 2023 yang juga telah diketahui oleh camat kecamatan Torgamba dengan Nomor: 474/499/Sekrt/2023 tertanggal 11 September 2023, dan tidak punya apa-apa lagi yang hanya meminta-minta bantuan belas kasihan dari keluarga sendiri teman dan saudara Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya akan Tergugat uraikan pada perkara a quo berkenaan dengan hal demikian, mohon kiranya sangat kepada mejelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkannya, sehingga dengan ini Tergugat Rekonpensi/Pemohon hanya dapat menyanggupi permintaan Termohon/Penggugat Rekonpensi jika memang itu menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang hendak menceraikan istrinya dalam perkara a quo yaitu hanya bisa

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



menyanggupinya dengan cara menghutang-hutang nantinya kepada keluarga/teman untuk memenuhi akan hal demikian yaitu sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2.2. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi nafkah iddah selama 3 bulan total kesemuanya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2.3. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan Kiswah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2.4. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi nafkah masa lampau dalam bentuk uang total kesemuanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa disini Tergugat Rekonpensi menegaskan kembali kepada Penggugat Rekonpensi melalui majelis hakim yang terhormat dalam perkara a quo, dimana Penggugat Rekonpensi lah yang kemudian tidak mau lagi berbakti selaku istri kepada Tergugat Rekonpensi sehingga menyuruh Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan Permohonan cerai talak pada perkara a quo ke Pengadilan Agama Rantauprapat untuk itu mohon kepada majelis hakim yang mulia yang akan memutus perkara a quo untuk mempertimbangkan dalam perkara a quoa dan dapat mengabulkannya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236 dan telah direduksi oleh Pasal 149 (a), Pasal 158 (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang berbunyi : ***Penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami***", hal ini menunjukkan bahwa penghasilan dari Pemohon DK/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak ada, dan hanya seorang pengangguran yang tidak bekerja sebagaimana faktanya telah tertuang dalam surat keterangan tidak bekerja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor: 474/1541/AJ/2023
Tertanggal 08 September 2023 yang juga telah diketahui oleh camat kecamatan Torgamba dengan Nomor: 474/499/Sekrt/2023 tertanggal 11 September 2023 yang telah teruarai diatas dan akan dibuktikan nantinya p ada perkara a quo, untuk kiranya majelis hakim untuk tetap kiranya mempe rtimbangkannya sesuai dengan kemampuan dari Pemohon sebagaimana l andasan hukum tersebut diatas;

5. Bahwa berkenaan dengan biaya nafkah anak-anak Tergugat rekonsensi akan tetap tunduk kepada kesepakatan mediasi sebagai atas terjadinya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediasi berhasil sebagian yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 12 September 2023 melalui mediator ibu Linda Guswara, S.H., untuk disepakati biaya kehidupan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud pada poin 8 didalam Permohonan pada perkara a quo untuk setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon bermohon agar kiranya Majelis hakim yang mulia Pengadilan Agama Rantauprapat dalam memeriksa, mengadili perkara ini, untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Tentang Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon **"PEMOHON"** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **"TERMOHON"** didepan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat yang telah ditentukan untuk itu;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk biaya kehidupan kedua anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013**, dan **ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016** setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan

Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut dewasa;

4. Memberikan kepada Pemohon agar untuk sementara waktu anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir 28-05-2013 untuk tinggal bersama Pemohon sampai anak tersebut tammat sekolah dasar (SD);
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk tetap tunduk kepada kesepakatan mediasi sebagaimana atas terjadinya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediasi berhasil sebagian yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 melalui mediator ibu Linda Guswara, S.H.;
6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

II. Dalam Rekonpensi:

1. Menghukum Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon hanya menyanggupi nafkah iddah selama 3 bulan total kesemuanya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan Kiswah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon hanya menyanggupi nafkah masa lampau dalam bentuk uang total kesemuanya Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk tetap tunduk kepada kesepakatan mediasi sebagaimana atas terjadinya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediasi berhasil sebagian yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 melalui mediator ibu Linda Guswara, S.H.

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU: Apabila Majelis Hakim Yag Mulia berpendapat lain, mohon berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya:

Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik dan jawaban rekonvensi dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau e-court di muka sidang elektronik, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

- Bahwa Termohon tetap menolak seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, serta Replik yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 02 Oktober 2023, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam duplik ini.
- Bahwa dalam Repliknya tertanggal 02 Oktober 2023, Pemohon tetap dalam permohonan talaknya, maka dalam duplik ini Termohon juga tetap dalam Jawaban dan Rekonpensasi.
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan Rekonpensasi yang telah di ajukan oleh Termohon terdahulu, yang pada pokoknya, meminta hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan.
- Bahwa dengan saat ini Pemohon yang bekerja sebagai Pedagang Kelapa Sawit dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya.

Dalam Rekonpensasi

Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat DR kemukakan tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan didalam rekonpensasi berikut ini.

1. Menghukum agar Tergugat dr / Pemohon dk untuk memberikan memberi Nafkah masa lampau kepada Penggugat dr/Termohon dk terhitung sejak tahun 2022 sampai sekarang, untuk itu Penggugat dr/Termohon dk mohon agar Tergugat dr /Pemohon dk untuk membayar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dalam satu bulan kepada Penggugat dt/ Termohon dk, sebagai nafkah masa lalu Penggugat dr/ Termohon dk dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak.

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum agar Tergugat dr / Pemohon dk untuk memberikan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000,000- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan, sehingga jika di jumlahkan menjadi Rp. 6.000,000- (enam juta rupiah) dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak.
 3. Menghukum Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa emas london seberat 5 mayam sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk. dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak
 4. Menghukum agar Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan Kiswah berupa pakaian muslim bila di rupiahkan seharga. Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk. dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

menghukum Pemohon Dk/Tergugat dr untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Dalam Konpensi diatas secara *mutatis mutandis* merupakan alasan yang tidak dapat terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan pada bagian Dalam Rekonsensi ini dipakai dalam Duplik Rekonsensi Pemohon/Tergugat Rekonsensi tersebut yang telah terurai secara sistematis yang substansial dalam Permohonan cerai talak Pemohon sebelumnya;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak ada meminta kembali akan hak-haknya pada Duplik Penggugat Rekonsensi terlihat pada petitum nya tidak ada

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan hal ini terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengetahui akan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki pekerjaan lagi yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak bekerja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor: 474/1541/AJ/2023 Tertanggal 08 September 2023 yang juga telah diketahui oleh camat kecamatan Torgamba dengan Nomor: 474/499/Sekrt/2023 tertanggal 11 September 2023, dan tidak punya apa-apa lagi yang hanya meminta-minta bantuan belas kasihan dari keluarga sendiri teman dan saudara Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya akan Tergugat uraikan pada perkara a quo berkenaan dengan hal demikian, mohon kiranya sangat kepada mejelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkannya, sehingga dengan ini Tergugat Rekonpensi/Pemohon hanya dapat menyanggupi permintaan Termohon/Penggugat Rekonpensi jika memang itu menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang hendak menceraikan istrinya dalam perkara a quo yaitu hanya bisa menyanggupinya dengan cara menghutang-hutang nantinya kepada keluarga/teman untuk memenuhi akan hal demikian yaitu sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi nafkah iddah selama 3 bulan total kesemuanya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan Kiswah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi nafkah masa lampau dalam bentuk uang total kesemuanya Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236 dan telah direduksi oleh Pasal 149 (a), Pasal 158

Halaman 23 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang berbunyi : ***Penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan keputusan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami***", hal ini menunjukkan bahwa penghasilan dari Pemohon DK/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak ada, dan hanya seorang pengangguran yang tidak bekerja sebagaimana faktanya telah tertuang dalam surat keterangan tidak bekerja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor: 474/1541/AJ/2023 Tertanggal 08 September 2023 yang juga telah diketahui oleh camat kecamatan Torgamba dengan Nomor: 474/499/Sekrt/2023 tertanggal 11 September 2023 yang telah teruarai diatas dan akan dibuktikan nantinya pada perkara a quo, untuk kiranya majelis hakim untuk tetap kiranya mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan dari Pemohon sebagaimana landasan hukum tersebut diatas;

4. Bahwa berkenaan dengan biaya nafkah anak-anak Tergugat rekonpensi akan tetap tunduk kepada kesepakatan mediasi sebagian atas terjadinya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediasi berhasil sebagian yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 12 September 2023 melalui mediator ibu Linda Guswara, S.H., untuk disepakati biaya kehidupan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud pada poin 8 didalam Permohonan pada perkara a quo untuk setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon bermohon agar kiranya Majelis hakim yang mulia Pengadilan Agama Rantauprapat dalam memeriksa,

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon hanya menyanggupi nafkah iddah selama 3 bulan total kesemuanya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan Kiswah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon hanya menyanggupi nafkah masa lampau dalam bentuk uang total kesemuanya Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk tetap tunduk kepada kesepakatan mediasi sebagaimana atas terjadinya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediasi berhasil sebagian yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 melalui mediator ibu Linda Guswara, S.H.

Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU: Apabila Majelis Hakim Yag Mulia berpendapat lain, mohon berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam pembuktian, untuk pertama kali membebaskan bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan selanjutnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya kemudian kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk membuktikan bantahan rekonvensinya, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Nomor XXXXXXXX, tanggal 10 November 2011, bermeterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

2. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asam Jawa dan diketahui oleh Camat Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Noreg: 474/499/sekr/2023 tanggal 11 September 2023, bermeterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.R.;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I P**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat Pemohon sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi juga mengetahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon;

Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon suka melawan kepada orang tua Pemohon (mertua Termohon), Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon suka iri kepada adik-adik Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja ikut dengan orang tua Pemohon bertani, namun dahulu pernah menjadi tauke sawit, namun sekarang tidak tahu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
2. **SAKSI II P**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gariang Pasar, Desa Air Merah, Kecamatan kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat Pemohon sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 27 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sebanyak 4 (empat) kali pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi juga mengetahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon suka melawan kepada orang tua Pemohon (mertua Termohon), Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon suka iri kepada adik-adik Pemohon seperti orang tua Pemohon selalu mengutamakan pemberian kepada adik-adik Pemohon dari pada kepada Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja ikut dengan orang tua Pemohon bertani, namun dahulu pernah menjadi tauke sawit, namun sekarang tidak tahu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andhika Hartama Siregar Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Labuhan batu Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta tidak disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 9 Agustus 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Labuhan batu Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta tidak disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (T.2);

Bahwa, selain bukti surat-surat, Termohon/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I T**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Simaninggir Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara langsung saksi dengar;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Ria;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak beberapa bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 29 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon masih bekerja sebagai tauke sawit sampai 1 (satu) minggu yang lalu, pada saat saksi lewat, namun tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa dari cerita pelanggan saksi, bahwa Pemohon juga masih sebagai Tauke Sawit;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Termohon bekerja sebagai Bidan Honorer di Rumah Sakit Umum Kota Pinang, sampai sekarang, namun tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;

2. **SAKSI II T**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Simaninggir Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara langsung saksi dengar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sering selingkuh dengan seorang perempuan diantaranya bernama Rodiah, dan Pemohon kurang dalam memerikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 30 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak beberapa bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai tauke sawit, sampai sekarang, bahkan telah memiliki 2 motor angkutan sawit, 1 (satu) berupa grobak dan 1 (satu) lagi berupa mobil Datsun, namun tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Termohon bekerja sebagai Bidan Honorer di Rumah Sakit Umum Kota Pinang, sampai sekarang, namun tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan kesimpulannya. Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan/atau jawaban rekonvensinya, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan/atau gugatan rekonvensinya yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Halaman 31 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Tentang Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dan/atau kuasa hukum masing-masing telah hadir di Persidangan setelah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik panggilan secara langsung maupun melalui elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*.

Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada Advokatnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Pemohon di persidangan;
2. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan

Halaman 34 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Termohon di persidangan;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di Persidangan didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa masing-masing, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator non Hakim **Linda Guswana,SH.**, tertanggal 12 September 2023, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai perdamaian sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi atas objek yang belum berhasil, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Permohonan Pemohon dapat ditarik benang merah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon karena sejak tahun 2018 kerukunan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bisa masuk kekeluarga Pemohon sehingga tidak menghormati orang tua Pemohon, dan melawan pula kepada orang tua Pemohon, Termohon selalu merasa kekurangan dalam ekonomi keuangan rumah tangga yang telah diberikan Pemohon, dan Termohon marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon terkadang tidak dibantu orang tua Pemohon dari sisi keuangan kepada Pemohon, padahal sudah dibantu oleh orang tua Pemohon sehingga malah Termohon yang beranggapan tidak adil. Puncaknya terjadi pada Oktober tahun 2022 dimana ketika itu orang tua Pemohon ingin meminjam uang kepada Pemohon untuk membeli ban mobil, lantas Termohon tidak terima jika orang tua Pemohon meminjam uang tersebut setelah itu Termohon malah marah-marah kepada Pemohon didepan orang tua Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, atas pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah bersama hingga sampai saat sekarang ini, dan **sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut lamanya** hingga sampai saat ini tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon, sehingga Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana alasan-alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg/RDS telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian. Hal-hal yang diakui secara tegas pada pokoknya adalah:

- Bahwa yang menyangkut identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 466/30/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotapinang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013 dan ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016, berada dalam hak asuh (hadhanah) Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I , masih sekolah dasar, dan akan tinggal bersama dengan Termohon setelah anak tersebut menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;
- Bahwa Termohon tidak boleh membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak- anak tersebut;

Dalil Yang Dibantah

Adapun dalil yang dibantah Termohon adalah mengenai sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak ada yang benar, dan yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya karena Pemohon selingkuh bersama wanita lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari

Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar yang terus-menerus dan puncaknya telah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima dan dijadikan

Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1 dan T.2) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi **Akta Autentik**, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK I adalah anak ke satu dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi **Akta Autentik**, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK II adalah anak kedua dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya telah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon terkait dengan perselingkuhan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai para Saksi Termohon yang telah memenuhi syarat materiil bukti Saksi, yang menerangkan sepanjang mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah setelah sebelumnya bertengkar;

Penemuan Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 466/30/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotapinang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir 28-05-2013 dan ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016, berada dalam hak asuh (hadhanah) Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I , masih sekolah dasar, dan akan tinggal bersama dengan Termohon setelah anak tersebut menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;
- Bahwa Termohon tidak boleh membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak- anak tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering merasa kurang adil atas bantuan orang Tua Pemohon terhadap Pemohon dan adik adik Pemohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai akhirnya berpisah rumah sejak Oktober 2022 atau telah berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekad untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah bulat tekad untuk bercerai, sedangkan Termohon keberatan untuk bercerai;

Tentang **Legal Standing** dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang **Legal Standing dan Status Perkawinan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sesuai dengan Nomor 466/30/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotapinang, yang hingga kini belum

Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon;

Tentang petitum Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai pada puncaknya telah berpisah rumah sejak Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam s erumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo*, bahwa salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "2) *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", telah terpenuhi karena Pemohon telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Pemohon dan Termohon serta perpisahan Pemohon dan Termohon telah lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak

Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak (Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian)

Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak yang merupakan *assesoir* dari permohonan perceraianya;

Menimbang, bahwa permohonan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, dalam konteks perkara ini adalah merupakan permohonan kumulatif obyektif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pemohon terkait Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian (cerai talak), dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam mediasi dan telah pula dibuatkan kesepakatan perdamaannya yang ditanda tangani para pihak di depan mediator yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I , Laki-laki, lahir 28-05-2013 dan ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016, berada dalam hak asuh (hadhanah) Termohon;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I , masih sekolah dasar, dan akan tinggal bersama dengan Termohon setelah anak tersebut menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;
4. Bahwa Termohon tidak boleh membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak- anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan di depan Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian adalah **“undang-undang”** bagi pembuatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi secara keseluruhan dan selanjutnya menguatkannya di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sejatinya dipertimbangkan semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), Majelis Hakim menilai karena Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Termohon yang menjadi Pemegang hak asuh anak, Termohon juga menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut di masa yang akan datang, maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadhanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج
فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak

Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang hak hadhanah untuk ditetapkan kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, sementara dengan perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Termohon tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Termohon juga tidak boleh menghalangi Pemohon untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Pemohon harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Pemohon tidak serta merta putus hubungan dan

Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, apabila Termohon menghalangi dan menutup akses bagi Pemohon untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak tersebut, maka perbuatan Termohon tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menambahkan dalam amar putusan **“dengan kewajiban kepada Termohon sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Pemohon untuk melihat dan bertemu dengan anaknya”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah), biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Pemohon selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesepakatan Pemohon dan Termohon serta asas kelayakan dan kepatutan, standar batas minimal nafkah anak, maka majelis hakim menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setahun;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya dan juga memperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak-anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena anak diasuh dan tinggal bersama Termohon, Maka nafkah anak yang telah ditetapkan, untuk menghindari putusan *non executable* maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkannya melalui Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 huruf a dan b R.Bg/RDS, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut dan diadili;

Menimbang, oleh karena adanya gugatan Rekonvensi, maka Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg/RDS telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian. Namun tidak terdapat dalil-dalil yang disepakati sehingga harus dibuktikan;

Dalil Yang Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi, maka dalil-dalil yang masih disengketakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah masa lampau terhitung sejak tahun 2022 sampai sekarang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu bulan sekaligus pada saat sidang ikrar talak sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah lampau tersebut dan hanya sanggup memberikan berupa uang dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah selama masa iddah yaitu selama 3 bulan, yang setiap harinya sejumlah $Rp2.000.000,00 \times 3 = Rp6.000.000,00$ (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah dengan total sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas 5 (lima) mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang dengan total sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kiswah selama masa iddah, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan (kiswah) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi menerangkan tentang Tergugat yang sekarang masih bekerja sebagai tauke sawit, meskipun tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi yang memiliki pekerjaan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (T.R) yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.R (Surat Keterangan dengan Nomor 474/1541/AJ/2023, tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asam Jawa dan diketahui oleh Camat Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Noreg: 474/499/sekrt/2023 tanggal 11 September 2023), merupakan fotokopi surat lainnya telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh Majelis Hakim memandang sebagai surat lainnya dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian status bekerja dan tidak bekerja tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan;

Penemuan Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tauke sawit (Pedagang Kelapa Sawit) namun tidak diketahui penghasilannya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah diketahui tidak/ belum bekerja;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak 10 November 2011 sampai dengan Oktober 2022 (sekitar 11 (sebelas) tahun), dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak sebagai buah cinta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan terkait dengan tuntutan Mut'ah, Nafkah Iddah, Kiswa, Nafkah Madhiyah (nafkah lampau);

Tentang Nusyuz

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi mengenai nafkah madhiyah (lampau), nafkah iddah, kiswa, dan Mut'ah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah Penggugat Rekonvensi selama masa berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan adanya indikasi *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya *nusyuz*;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi. Atas tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup. Berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau selama berpisah berdasarkan fakta perkara *a quo*, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak lagi saling melaksanakan hak kewajiban masing-masing, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi atas inisiatif sendiri, tanpa ada pengusiran dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam angka (4) dan (5) yang menyatakan bahwa: (4) *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan c. biaya pendidikan bagi anak.* (5) *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.*

Menimbang, bahwa ketentuan "Tamkin Sempurna" menjadi patokan bagi suami wajib menafkahi istrinya. Tamkin secara bahasa berarti menetap. Maksudnya disini adalah menetapnya istri dan tinggal bersama suaminya. Sehingga dengan sendirinya, dengan kepergian Penggugat Rekonvensi atas inisiatif sendiri, mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban Penggugat Rekonvensi secara sempurna, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut atas nafkah lampau selama kepergiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau *a quo* harus **dinyatakan ditolak**:

Petitum Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menghukum Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa Emas London seberat 5 (lima) mayam Atas tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), oleh karena perceraian atas kehendak suami, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan yang sah sejak 10 November 2011, dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak sebagai buah cinta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu pemberian mut'ah akibat istri yang dicerai adalah kewajiban seorang suami sesuai dengan kemampuan bekas suami/ Tergugat Rekonvensi (Vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tuke Sawit (Pedagang Kelapa Sawit), meskipun tidak diketahui secara pasti pengasilannya, namun juga pernah diketahui tidak/ belum bekerja berdasarkan surat Nomor 474/1541/AJ/2023 pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa kondisi Tergugat Rekonvensi yang pernah diketahui tidak/ belum bekerja, namun dalam surat tersebut tidak dinyatakan limitasi (tenggat waktu sejak dan/atau sampai kapan Tergugat Rekonvensi Tidak/belum bekerja), dan Tergugat Rekonvensi juga bukanlah orang yang tidak sanggup bekerja seperti mengalami sakit parah sehingga memerlukan waktu istirahat atau pemulihan dalam jangka waktu tertentu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi masih memiliki potensi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan yang menjadi tanggung jawabnya, karena masih dalam usia produktif (umur 34 tahun) dan berbadan sehat sebagaimana Tergugat Rekonvensi pernah hadir di persidangan pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, karena perceraian adalah inisiatif dari Tergugat Rekonvensi, dan penyebabnya juga bukan sepenuhnya kesalahan Penggugat Rekonvensi, serta dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta hukum tentang *nusyuznya* Penggugat rekonvensi, maka

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan reconvensi penggugat reconvensi sebagian tentang mut'ah, berdasarkan standar kelayakan dan kemampuan Tergugat reconvensi **berupa emas seberat 2 (dua) mayam;**

Tentang Nafkah Iddah dan Kiswah;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menghukum Tergugat reconvensi memberikan nafkah kepada Penggugat reconvensi berupa nafkah Iddah dan kiswah. Atas tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup sesuai dengan tuntutan Penggugat Reconvensi. Berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Reconvensi bukanlah istri yang *nusyuz*, sehingga patut diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai masa tunggu janda yang menyatakan bahwa "*Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat Reconvensi, yang menyatakan masa iddahnya adalah 3 bulan, sedangkan masa 3 bulan hanya termasuk pada kategori iddah/ waktu tunggu bagi janda yang masih haid yang ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan **sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari**, sehingga pernyataan Penggugat Reconvensi tentang masa iddahnya telah memenuhi unsur minimal masa iddah, dan tidak ada bantahan dari Tergugat Konvensi sehingga masa Iddah Pengugat Reconvensi ditetapkan 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, Tergugat Reconvensi ketika bersama dengan Penggugat Reconvensi, Penggugat Reconvensi tetap menerima nafkah yang cukup untuk kebutuhan

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, sehingga dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sanggup memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi selama bersama berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, sehingga majelis hakim menilai patut untuk menetapkan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan total selama 3 bulan (selama masa iddah) sejumlah Rp1.000.000,00 X 3 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, ketika bersama, Penggugat Rekonvensi tetap diberikan pakaian yang layak oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sanggup memberikan pakaian yang layak bagi Penggugat Rekonvensi selama bersama berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, sehingga majelis hakim menilai patut untuk menetapkan **kiswah** Penggugat Rekonvensi berupa Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Tentang pembayaran Mut'ah, Nafkah Iddah dan Kiswah;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Mut'ah, nafkah Iddah, dan Kiswah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak talak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan atau bantahan dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Tentang Struktur Amar

Menimbang, bahwa demi terstruktur dan sistematisnya amar putusan ini maka Majelis Hakim akan merumuskan amar putusan tidak sesuai dengan urutan atau penomoran petitum dan akan dirumuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) atas 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir 28-05-2013, dan ANAK II, Perempuan, Lahir 15-05-2016, dengan ketentuan anak yang bernama ANAK I, masih sekolah dasar, dan

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tinggal bersama dengan Termohon setelah anak tersebut menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Menetapkan Nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 3 (tiga) diatas, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 4 (empat) di atas, melalui Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, yaitu:
 - a. Mut'ah berupa emas London seberat 2 (dua) mayam;
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - c. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada *diktum* dalam rekonvensi angka 2 (dua) tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi.,S.H.I., dan Widia Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil
Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh Khairul,S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara
elektronik;

Ketua Majelis

Ttd,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Ttd,

Hasybi Hassadiqi.,S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd,

Khairul,S.H.M.H.,

Hakim Anggota

Ttd,

Widia Fahmi, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 70.000,00 |
| 4. PNB | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu
rupiah)

Halaman 59 dari 59 Halaman Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Rap